

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 10/U/SK/FH –UBL/III/2017**

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2017, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :


Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.  
NIDN : 0215056701  
Jabatan Akademik : Lektor  
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL  
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari Tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 10 Juli 2017 dengan Judul : **“Analisis Yuridis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 10 Maret 2017

**Dekan Fakultas Hukum,**





**Dr.Erlina B,S.H., M.H.**


## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **“Analisis Yuridis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN : 0215056701
  - d. Pangkat / Golongan/NIP : III C
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
  - g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
  - h. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis (Hukum Perbankan)
  - i. Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan  
(Tanggal 10 Maret 2017 s/d  
Tanggal 10 Juli 2017)
3. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
4. Biaya Penelitian : Rp. 3.500.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017

Mengetahui :

  
**Dekan Fakultas Hukum,**  
  
**Dr. Erlina, B., S.H, M.H**  
**NIP. 195909091987032003**

**Pelaksana,**  
  
**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.**  
**NIDN.0215056701**

Menyetujui :

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)**

**Ketua,**  
  
**Ir. Lilis Widodojoko.MT**

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH /  
PENELITIAN MANDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**  
NIP : -  
NIDN : 0215056701  
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C  
Jabatan : Lektor  
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik  
Universitas Bandar Lampung :

  
universitas  
bandar lampung

**Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T.**

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA  
BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**LAPORAN PENELITIAN  
PENELITIAN MANDIRI**

**Disusun Oleh :**

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.  
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA  
PERASURANSIAN DI INDONESIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Oleh : Zulfi Diane Zaini**

**ABSTRAK**

Permasalahan menyangkut kesadaran semua pihak, baik Pengusaha, Pemerintah maupun Konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen dan pesatnya perkembangan dibidang keuangan menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas dengan menggunakan jasa lembaga Keuangan. Jenis Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia meliputi Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura, Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Ruang lingkup penelitian adalah : Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia terhadap kepentingan jaminan sosial masyarakat dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Asuransi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data Sekunder dan Proses pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan dan selanjutnya digunakan analisis yuridis kualitatif.

Sebagai Pembahasan dalam penelitian ini adalah : Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam kesehatan keuangan asuransi mempunyai beberapa poin penting, yaitu berwenang dalam menetapkan Peraturan Perundang-undangan, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK; mengawasi asuransi sosial untuk mewujudkan pengelolaan program jaminan sosial yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat; perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hokum kepada konsumen yang dirugikan. Faktor penghambat internal pengawasan Otoritas Jasa keuangan yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sumber daya manusia, administratif. Faktor penghambat eksternal pengawasan Otoritas Jasa keuangan seperti faktor kemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya OJK mempertahankan kebijakan pengawasan, pengendalian keuangan yang sehat dan menjaga independensi. Perusahaan asuransi hendaknya mengevaluasi mekanisme tata kelola secara berkala untuk mencapai kesejahteraan penanggung dan tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi.**

**ANALYSIS JURIDICAL OF FUNCTION SUPERVISION  
THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)  
TO THE ACTIVITIES OF INSURANCE BUSINESS IN INDONESIA  
BASED ON UNDER THE ACT NUMBER 21 OF YEAR 20011  
ABOUT THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)**

**Name of : Zulfi Diane Zaini**

**ABSTRACT**

*Problems concerning awareness of all parties, both Entrepreneurs, Government and Consumers themselves about the importance of consumer protection and rapid development in the field of finance shows that more and more people who do activities using the services of financial institutions. Types of Financial Institutions in Indonesia include Conventional Banking, Syariah Banking, Financing Companies and Venture Capital, Insurance, Pension Funds, Pawnshops, Money Changer, and Savings and Loans Cooperatives.*

*The scope of the research are : The function of the Financial Services Authority in supervising the business activities of Insurance in Indonesia against the social security interests of the community and the factors that become obstacles in the implementation of Supervision of Financial Services Authority to the Insurance Industry.*

*Research Methods used in the study using the Juridical Normative approach. The data used are secondary data and data collection process using Library Study and then used qualitative juridical analysis.*

*As the discussion in this research is: The function of the Financial Services Authority in the financial health of the insurer has several important points, namely the authority in the enactment of the Laws and Regulations, establishing the law enforcement regulations, establishing regulations on supervision in the financial services sector, establishing the implementation policy of FSA ; Overseeing social insurance to realize a transparent, sustainable and transparent social security program management that protects the public interest; Consumer and community protection, OJK is authorized to conduct legal advocacy to the disadvantaged consumers. Internal inhibiting factors for supervision of the Financial Services Authority are legal factors, law enforcement, human resources, administrative. External inhibiting factors are supervision of the Financial Services Authority such as social factors.*

*As a suggestion in this research is FSA should keep the policy of supervision, healthy financial control and maintain independence. The insurance company should evaluate the governance mechanism periodically to achieve the welfare of the insurer and the insured as stipulated in the Act.*

**Keywords :** *The Function of Supervision; The Financial Services Authority (FSA), Company Insurance.*



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasaNya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”**. Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini. Selanjutnya, atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Erlina B, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Recca Ayu Hapsari, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amin

وَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُورَحْمَةًاللَّهِوَبَرَكَاتِهِ

Bandar Lampung, 4 Agustus 2017

**Penulis**

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH/ PENELITIAN MANDIRI</b>	
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>SURAT TUGAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1.2.1 Permasalahan Penelitian.....	4
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4   Kerangka Konseptual .....	6
1.5   Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II    OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA</b>	
2.1   Pengertian dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan .....	14
2.1.1 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	16
2.1.2 Tugas Pengaturan dan Pengawasan Jasa Otoritas Keuangan.....	17
2.1.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	17

### **BAB III KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA**

3.1	Lembaga Keuangan Nonbank.....	20
3.1.1	Dasar Hukum Lembaga Keuangan Nonbank .....	20
3.1.2	Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Nonbank .....	20
3.2	Pengertian dan Dasar Hukum Perasuransian.....	21
3.2.1	Jenis-Jenis Persuransian Di Indonesia.....	21
3.2.2	Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Perasuransian.....	21
3.2.3	Penunjang Usaha Asuransi .....	22
3.3	Syarat-syarat Sah Pendirian Perasuransian.....	22

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

4.1	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Persuransian Di Indonesia .....	26
4.2	Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia.....	33

### **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran .....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis.

Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan Undang-Undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang

dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan antara lain bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumendalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara.

Pasca krisis ekonomi yang melumpuhkan industri perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998, proses pemulihan perekonomian tidak hanya terfokus pada pengaturan terhadap perbankan saja sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga terhadap lembaga keuangan lainnya. Pesatnya perkembangan dibidang keuangan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas dengan menggunakan jasa lembaga Keuangan. Jenis Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia meliputi Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura, Perasuransian, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, dan Koperasi Simpan Pinjam.<sup>2</sup> Hal tersebut membuat pemerintah langsung berbenah.

Gagasan pembentukan otoritas dimasukan dan menjadi perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

---

<sup>1</sup>Siti Sundari, Laporan Kompodium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 57

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Lembaga Keuangan*, Jurnal Jakarta, 2006, hlm. 6

Didalam Bab III Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk antara lain :

- a) Agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat dengan OJK), dimana Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan terhadap beberapa sektor penting penunjang perekonomian Indonesia antara lain : Lembaga Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, Asuransi memegang peranan penting guna memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi hukum terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, harta benda, maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Hal ini yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi.

Sektor perasuransian sebagai bagian dari sektor jasa keuangan Indonesia memiliki peran strategis dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Perekonomian Indonesia sebagaimana perekonomian lainnya tidak dapat lepas dari ketidakpastian atau risiko yang apabila tidak dikendalikan dampak dari terjadinya risiko tersebut dapat membuat perekonomian menjadi tidak stabil, terguncang, bahkan di tingkat mikro dapat menyebabkan kehancuran bagi pelaku ekonomi. Melalui sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya, sehingga walau terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, aktivitas ekonomi sehari-hari tetap dapat terus dilanjutkan sebagaimana biasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Zulfi Diane Zaini. *Hubungan hukum bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan*, diakses dari <http://www.zulfidianeazaini.blogspot.com/2012/12/hubungan-hukum-Bank-Indonesia-dengan.html>, pada Tanggal 15 April 2017, Pukul 09.10

<sup>4</sup>Setiawan S., *Prospek Dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di Tengah tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN*, Kementerian Keuangan RI, Jurnal, Jakarta, 2013, hlm. 10.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Selain perlindungan jaminan sosial terhadap masyarakat, tenaga kerja juga merupakan aset perusahaan yang sangat berharga karena memberikan kontribusinya demi pencapaian tujuan perusahaan. Perhatian tersebut sangat dibutuhkan ketika mereka memasuki usia lanjut dimana mereka sudah tidak produktif lagi atau dapat dikatakan mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik atau kegiatan berfikirnya untuk memperoleh penghasilan. Dari uraian tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul : **Analisis Yuridis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.**

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1. Permasalahan Penelitian**

- a. Bagaimanakah fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian dari permasalahan tersebut diatas adalah :

- a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia ?
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum, sehingga dapat menjadi salah satu bahan referensi, khususnya di bidang Hukum Bisnis.



## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tambahan wawasan berfikir bagi penulis tentang fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan kepastian hukum sehatnya perusahaan asuransi dimasa yang akan datang.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam kegiatan rutin Penelitian Ilmiah pada Fakultas Hukum – Universitas Bandar Lampung.

### 1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis<sup>5</sup>. Untuk itu perlu di susun kerangka konseptual yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Independen di bidang pengawasan sektor jasa keuangan negara yang dibentuk pada Tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan beroperasi pada bulan Januari Tahun 2013 (untuk bidang : Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank) dan pada Tahun 2014 (untuk bidang Perbankan). Aturan tersebut menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi ini memiliki kelebihan terutama dalam merespons tren industri keuangan yang semakin terintegrasi.

---

<sup>5</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80

Pada saat ini dapat dilihat bahwa fenomena *universal banking*, atau bank yang bisa melayani segala jenis pelayanan keuangan sudah menjadi pemandangan umum. Kemudian, dengan adanya OJK sebagai "*super-regulatorybody*", dalam hal yang mengatur Perizinan, Pengaturan, Pengawasan, dan *exit policy* akan lebih mudah, karena berada dalam satu atap. Selain itu, OJK sebagai "*superregulatorybody*" juga memungkinkan pemanfaatan *economies of scale* dan *economies of scope*, sehingga pengawasannya menjadi lebih mendalam<sup>6</sup>.

Asas kepentingan umum dalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Siapa yang dimaksud dengan konsumen menurut UU OJK disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK, konsumen adalah : pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>7</sup>.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Sondang pengawasan adalah berhubungan

---

<sup>6</sup>Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 2, Juni 2013 hlm 4

<sup>7</sup><http://www.fmeindonesia.org/kajian-pro-kontra-hadirnya-otoritas-jasa-keuangan-di-indonesia/> Diakses tanggal 27 Juli 2016

dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti<sup>8</sup>.

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Rachman mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu :

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar<sup>9</sup>.

Dari ulasan para pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya

---

<sup>8</sup>Siagian, Sondang, *Manajemen Stratejik*. Bumi Aksara. Jakarta. 2008 hlm. 65

<sup>9</sup>Rachman Irfan Nur, *Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, 2011 hlm. 3

apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Asuransi adalah *verzekering* yang memiliki arti pertanggungan. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Salim, asuransi adalah suatu kesediaan (oleh individu atau badan hukum) untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti di masa sekarang sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti di masa datang. Kerugian kecil yang sudah pasti adalah dalam bentuk cicilan pembayaran atau pembayaran sekaligus premi kepada perusahaan asuransi, sedangkan pengganti atau kompensasi kerugian adalah dalam bentuk pembayaran klaim pertanggungan oleh perusahaan asuransi<sup>10</sup>.

*Commission on Insurance Terminology of the American Risk and Insurance Association* mendefinisikan asuransi sebagai pengumpulan kerugian-kerugian yang tidak ditimbulkan dengan sengaja melalui pemindahan risiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan bersedia untuk memberikan pertanggungan kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui tindakan pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terkait risiko kerugian tersebut.

---

<sup>10</sup>Salim Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 32

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak mesti dimaksudkan mengganti seluruh kerugian yang terjadi, namun lebih dimaksudkan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita nasabah berdasarkan kesepakatan pertanggungjawaban antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga paling tidak nasabah tidak terbebani kerugian seketika dalam jumlah besar. Konsumen asuransi adalah setiap orang yang memakai jasa perusahaan asuransi dan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian asuransi. Dalam definisi di atas disebutkan empat unsur dalam asuransi, yaitu : pengumpulan risiko, pemindahan risiko, pertanggungjawaban kerugian, pembayaran sejumlah uang.

## **5. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian guna dapat mengelolah data dan menyimpulkan data, serta memecahkan suatu permasalahan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif, yakni dengan cara mengumpulkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini memerlukan data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian

ini berupa Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, Data Sekunder didukung dengan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi<sup>11</sup>. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :
  - a) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
  - c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - d) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  - e) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  - f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK/.010/2012 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, Makalah Ilmiah serta pendapat dari pakar hukum.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 31.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

- a) Editing yaitu memeriksa dan mengoreksi kembali data yang berguna atau tidak, sehingga data yang telah terkumpul menjadi benar-benar bermanfaat dan mudah untuk dipahami untuk menjawab permasalahan dari penelitian.
- b) Klasifikasi data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian.
- c) Penyusunan data (Sistematasi Data) yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutan sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian.



#### **4. Analisa Data**

Setelah data terkumpul secara keseluruhan khususnya yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat-perkalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yakni pembahasan penelitian diuraikan secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang ada.

## **BAB II**

### **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA**

#### **2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan**

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada Tanggal 22 November 2011. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang saat itu menjadi kewenangan Bank Indonesia dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan<sup>12</sup>.

Dengan demikian diharapkan nantinya masalah perizinan, pengaturan, dan pengawasan akan lebih mudah karena berada di bawah satu atap. Selain itu, permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan tidak akan terjadi lagi karena adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Terhadap ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan batas batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualitas dan kriteria lembaga jasa

---

<sup>12</sup>Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, 12

keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yaitu :

- a. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
- b. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- c. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan<sup>14</sup>.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan :

- a. Dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

---

<sup>13</sup>Wiwin Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No. 3, 2013 hal. 369

<sup>14</sup>Dwisetiati, *Otoritas Jasa Keuangan*, diakses dari <https://dwisetiati.wordpress.com/2012/03/26/otoritas-jasa-keuangan/> pada Tanggal 28 Desember 2015 Pukul 13.58

- b. Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Definisi Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campurtangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **2.1.1. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sesungguhnya tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar *Good Corporate Governance* yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, Yaitu : Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kesetaraan atau Kewajaran (*Fairness*)<sup>15</sup>.

Sedangkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sendiri menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah : Otoritas Jasa Keuangan berfungsi

---

<sup>15</sup>Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hal. 107

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

### **2.1.2. Tugas Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan**

Tugas pengaturan dan pengawasan diatur dalam Pasal 7 yaitu bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

### **2.1.3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, di atur dalam Pasal 7 UU OJK yaitu bahwa OJK mempunyai wewenang :

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - 3) Sistem informasi debitur;
  - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - 5) Standar akuntansi bank;

- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - 1) Manajemen risiko;
  - 2) Tata kelola bank;
  - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
  - 5) Pemeriksaan bank.

Selanjutnya, Pasal 8 dan 9 Undang-Undang OJK nmasih merupakan penjelasan dari Pasal 6 yaitu tentang wewenang OJK, bahwa OJK mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan Perundang-Undangan di sektorjasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektorjasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugasOJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanperintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan danpihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanpengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaandan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaansanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangandi sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menjelaskan tentang wewenang OJK, yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadapkegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yangdilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadapLembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjangkegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga JasaKeuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yangmelakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangandi sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha izin orang perseorangan efektifnya pernyataan pendaftaran surat tanda terdaftar persetujuan

melakukan kegiatan usaha pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangandi sektor jasa keuangan.



## **BAB III**

### **KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA**

#### **3.1. Lembaga Keuangan Nonbank**

##### **3.1.1. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Nonbank**

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-38/MK/IV/1972. Lembaga Keuangan nonbank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan perusahaan.<sup>16</sup> Dasar hukum lembaga keuangan bukan bank adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 38/KMK/IV/I1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

##### **3.1.2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Nonbank**

Thomas Suyatno berpendapat bahwa lembaga keuangan bukan bank yang terdapat dalam masyarakat antara lain adalah :

- a. Perusahaan Asuransi
- b. Perusahaan Dana Pensiun
- c. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit/Perum Pegadaian
- d. Perusahaan Sewa Guna
- e. Bursa Efek/Pasar Modal
- f. Perusahaan Anjak Piutang
- g. Perusahaan Modal ventura<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Kementerian Keuangan RI, *Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972*, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta, kementerian Keuangan, 1972.

<sup>17</sup>Thomas Suyatno, Azhar abdullah, dan Tinon Yuniarti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 12

### **3.2. Pengertian dan Dasar Hukum Perasuransian**

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa asuransi atau dalam bahasa Belanda *Verzekering* berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat Robert I. Mehr, Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.<sup>19</sup>

#### **3.2.1. Jenis-jenis Perasuransian di Indonesia**

Jenis jenis Asuransi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
3. Perusahaan reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapkan oleh perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

#### **3.2.2. Jenis-jenis Kegiatan Usaha Perasuransian**

Menurut A Junaedy Ganie usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan

---

<sup>18</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 1

<sup>19</sup>Robert I Mehr, *Life Insurance Theory And Practice*, Business Publication Inc, Lome, 1985, hal. 4

timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial.<sup>20</sup>

Dasar hukum perasuransian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

### **3.2.3. Penunjang Usaha Asuransi**

Abdulkadir Muhammad berpendapat Penunjang Usaha Asuransi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberika jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c. Agen Asuransi, adalah seseorangn atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
- d. Perusahaan Penilai kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
- e. Perusahaan Konsultan Aktuarial, adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuarial kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.<sup>21</sup>

### **3.3. Syarat-Syarat Sah Pendirian Perasuransian**

Undang-Undang Perasuransian memberikan perubahan kewenangan dalam pemberian izin, sebelum diundangkanya Undang-Undang Perasuransian, setiap pihak atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha

---

<sup>20</sup>A. Junaedy Ganie, *Hukum asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm. 24

perasuransian wajib memperoleh izin menteri keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial ( Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Setelah Undang-Undang Perasuransian berlaku, maka segala kegiatan perasuransian diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap Pihak dan badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian).

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipenuhi persyaratan mengenai<sup>22</sup> :

- a. Anggaran Dasar
- b. Susunan Organisasi
- c. Modal Disetor
- d. Dana Jaminan
- e. Kepemilikan
- f. Kelayakan dan Kepatutan Pemegang Saham dan Pengendali
- g. Kemampuan dan Kepatutan Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Hukum berbentuk Koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas Syariah, Aktuaris Perusahaan, dan Auditor Internal
- h. Tenaga Ahli
- i. Kelayakan Rencana Kerja

---

<sup>22</sup>Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- j. Kelayakan Sistem Manajemen Risiko
- k. Produk yang akan dipasarkan
- l. Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan Kebijakan pengalihan sebagian Fungsi dalam Penyelenggaraan usaha
- m. Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- n. Konfirmasi dari Otoritas Pengawas di Negara asal Pihak Asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung Pihak Asing dan
- o. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian di bidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.



**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA**  
**PERASURANSIAN DI INDONESIA BERDASARKAN**  
**UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**4.1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia**

**A. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kesehatan Keuangan Asuransi Di Indonesia**

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK dalam mengawasi kegiatan usaha Perusahaan Asuransi di Indonesia terhadap kepentingan jaminan sosial masyarakat mempunyai dua poin penting dalam menerapkan fungsi OJK terhadap Perusahaan Asuransi, yaitu :

a. Fungsi Mengatur

OJK mempunyai wewenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dapat menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, dapat menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, dapat menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, dapat menetapkan Struktur Organisasi dan Infrastruktur, serta Mengelola, Memelihara, dan Menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan juga dapat menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

b. Fungsi Pengawasan

OJK melakukan pengawasan terhadap Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial untuk mewujudkan pengelolaan program jaminan sosial yang transparan, berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila OJK memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang dapat diperoleh melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung terhadap Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang disingkat BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor : 05 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui Pemeriksaan :

- 1) Pemeriksaan terhadap BPJS dilakukan oleh Pemeriksa.
- 2) Dalam rangka Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan lain yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau Pihak terkait lainnya.
- 3) Pemeriksaan bertujuan untuk; memperoleh gambaran mengenai kondisi BPJS yang sebenarnya; memastikan bahwa BPJS telah mematuhi peraturan perundangundangan; memastikan bahwa BPJS telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol yang baik; dan/atau memastikan bahwa BPJS telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban kepada Peserta.



Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor : 05 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui:

- 1) Analisis atas laporan yang disampaikan oleh BPJS kepada OJK; dan/atau
- 2) Analisis atas laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada OJK.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan Informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor Jasa Keuangan, Layanan, dan Produknya.
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, melakukan Pelayanan Pengaduan Konsumen yang meliputi:

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- 2) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.

OJK juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

Adapun salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan tatakelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, perlu untuk merespon dinamika yang terjadi di industri secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 2 prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi :

- 1) Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh

Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;

- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian dan Nilai-nilai Etika serta Standar, Prinsip, dan Praktik Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
- 4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; dan
- 5) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.


Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

- 2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan Perasuransian.
- 3) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- 4) Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern.
- 5) Penerapan Kebijakan Remunerasi.
- 6) Rencana Strategis Perusahaan Perasuransian.
- 7) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan Perasuransian.

Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Perasuransian dan meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tertanggung atau Pemegang Polis diperlukan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi.


**Diagram 1. Persentase Keuangan Asuransi Jiwa Di Tahun 2016**



**Sumber : IKNB Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perasuransian 2016.**

Diagram 1 menunjukkan : Bahwa rata-rata rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim diatas 120%, bahkan rasio kecukupan premi dan hasil investasi terhadap pembayaran klaim lebih besar, hal ini menunjukkan kesehatan keuangan industri asuransi di Indonesia sangat baik.

**Diagram 2. Persentase Keuangan Asuransi Umum Ditahun 2016**



**Sumber : IKNB Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perasuransian 2016.**

Diagram 2 menunjukkan : Bahwa rata-rata rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim diatas 120%, dan juga rasio kecukupan premi dan hasil investasi terhadap pembayaran klaim diatas 120% meskipun terjadi penurunan rasio pada bulan februari sampai april, hal ini menunjukkan kesehatan keuangan industri asuransi di Indonesia masih sangat baik.

Syarat-syarat bahwa Perusahaan Asuransi mempunyai Sistem Keuangan yang Sehat adalah :

- 1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus perseratus) dari modal minimum berbasis risiko.
- 2) Target Tingkat Solvabilitas paling rendah 120% (seratus dua puluh perseratus) dari modal minimum berbasis risiko, serta kecukupan investasi, investasi harus cukup untuk menutupi cadangan modal.

Tingkat solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Liabilitas (bahasa Inggris *liability*) adalah Hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki, misalnya adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara.

#### **4.2. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia.**

Penerapan asas negara hukum oleh Pejabat Administrasi terkait dengan Penggunaan Wewenang Kekuasaan. Kewenangan Negara Hukum yang menerapkan asas legalitas dalam konstitusinya, sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengandung arti bahwa

penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dengan kata lain, setiap Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan Legislatif maupun dari Pemerintah. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum<sup>23</sup>.

Terbentuknya OJK sudah sesuai dengan landasan hukum, Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup bidang Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Pada hakikatnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dimaksud memberikan Otoritas Pengaturan dan Pengawasan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan dimaksud terhadap Industri Perbankan, Asuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan serta Badan-Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga

---

<sup>23</sup>S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1997. hal. 154

pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kedudukan hukum yang tinggi secara hierarki Perundang-undangan memenuhi amanat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melengkapi amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sehat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam konstitusi Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus memiliki independensi di dalam melaksanakan tugasnya. Hal



tersebut dikarenakan Lembaga Otoritas tersebut mengawasi penuh kegiatan Jasa Keuangan dan Transaksi Keuangan oleh Lembaga Keuangan Non Bank yang berpotensi dapat terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Lembaga Pengatur jasa keuangan, dalam koridor hukum yang juga menjamin bahwa independensi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independent dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari penanganan yang tidak transparan terhadap pengelolaan dan permasalahan keuangan.

Perkembangan industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu. Kemampuan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, yakni dengan mematuhi peraturan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan ketentuan yang telah ada.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat

dalam menghadapi risiko yang dihadapinyasehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatanusaha. Untuk mengimbangikebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukanupaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransidalam negeri. Pentingnya Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorongpembangunan nasional dan menjadi sumber danapembangunan.

Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undangini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam halpengaturan lini usaha dan produk asuransi dan asuransi syariah sertapengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi,perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaanreasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industriperasuransian tersebut.

Adapun Otoritas Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah :

- 1) Setiap Pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan Tenaga Ahli Asing.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja mencakup klarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 3) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah di luar Kantor Pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Badan Hukum berbentuk Koperasi atau Usaha Bersama, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Aktuaris Perusahaan, Auditor Internal, dan Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Ketentuan mengenai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan persyaratan tenaga ahli dan aktuaris perasuransian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Ketentuan mengenai kerja sama perusahaan asuransi dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 10) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai Kesehatan Keuangan maksimal 1 bulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 11) Dalam menjaga kesehatan keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Kesesuaian antara Kekayaan dan Kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 13) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan, Informasi, Data, dan/ atau Dokumen maksimal 1 bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 14) Perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar Perilaku usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 15) Setiap perubahan kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan Perusahaan Perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 16) Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan, Analisis Laporan, Pemeriksaan, dan Penyidikan kegiatan usaha Perasuransian antara lain Aspek Tata Kelola, Perilaku Usaha, dan Kesehatan Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penegakkan Hukum Pengawasan OJK, beberapa Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan antisipasinya, yaitu:

## A. Faktor Penghambat Internal

### 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Adanya tarik-menarik kepentingan di antara otoritas moneter dan otoritas fiskal, maka penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi otoritas penuh yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diperkuat dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan teori landasan yuridis setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu otoritas yang diberikan oleh Undang-Undang. Transisi yang mulus dari fungsi pengaturan dan pengawasan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kepada OJK yang baru dibentuk.

Otoritas (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan Legislatif maupun dari Pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai otoritas hukum terhadap kegiatan usaha Perasuransian.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas Penegak Hukum memainkan peran yang cukup penting, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas Petugas kurang maksimal dan berkualitas, maka permasalahan akan selalu ada. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para Penegak Hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, telah membuat Nota Kesepahaman. Adapun maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan DJP dalam rangka tersedianya data dan informasi di sektor jasa keuangan yang lebih akurat, terpercaya, dan handal; terwujudnya Peraturan Perpajakan dan Peraturan Sektor Jasa Keuangan yang lebih harmonis; tersedianya tenaga PPNS yang mendukung pelaksanaan OJK.

## 3) Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor internal yang berkaitan dengan kesiapan organisasi beserta perangkat dan SDM yang mendukung pelaksanaan operasional OJK. Pemilihan personil di bawah Dewan Komisioner yang

berkompeten, profesional, memiliki integritas, dan sebaiknya mempunyai pola pikir (*mind set*) atau budaya melayani, bukan birokrat (mempersulit dan dilayani), berpikir *out of the box*, sangat memahami manajemen risiko, dan selalu menerapkan budaya *risk awareness* agar terwujudnya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan profesional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi untuk mendukung proses kerja Perizinan terintegrasi antara Sektor Perbankan dan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Perizinan terintegrasi merupakan gerbang awal dari pengawasan terintegrasi seluruh sektor keuangan konsep pengawasan terintegrasi OJK yang berupa penyempurnaan proses perizinan, perubahan pola pikir dalam penggunaan dokumen elektronik, optimalisasi koordinasi antar pengawas sektor industri, serta transparansi proses perizinan, dan sesuai dengan misi dan komitmen OJK.

Adapun terdapat penghambat internal dalam pengawasan OJK terhadap Perusahaan Asuransi, OJK dapat memberikan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pelaksanaannya. Perintah tertulis.

Adapun sanksi Administratif berupa :

- a) Peringatan tertulis.
- b) Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- c) Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian.
- d) Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari emanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk Kejahatan Keuangan.
- e) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk Asuransi tertentu.
- f) Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangandi bidang Perasuransian.
- g) Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- h) Pencabutan izin usaha.
- i) Denda administratif.
- j) Larangan menjadi Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris pada Badan Hukum berbentuk Koperasi atau usaha bersama, Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah Direksi pada Badan Hukum



berbentuk Koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian.

Selanjutnya, sanksi Pidana berupa :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada sanksi pidana poin a yang dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan Pidana Denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

## **B. Faktor Penghambat Eksternal**

### 1) Faktor Masyarakat

Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknyamempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhanhukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Melalui pendekatan komunikasi, dengan mengkomunikasikan hasil dari pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan sosialisasi, serta pendekatan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan OJK untuk mendapatkan respon dari masyarakat berupa kritik dan saran maupun usulan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat. Pada Tahun 2016, tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang Lembaga Keuangan masih rendah, meskipun kehadiran Lembaga Keuangan seperti Perbankan sudah lama di Indonesia. Tingkat literasi Lembaga Keuangan di Indonesia baru sekitar 21,5%.

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan strategi nasional literasi keuangan. Langkah itu sebagai upaya literasi, Program Kampanye kepada masyarakat luas untuk menciptakan masyarakat yang dekat dengan layanan keuangan. Pertama pendekatan komunikasi adalah, berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder*, serta media partner nasional maupun daerah membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam mengurangi kegiatan penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal. Kedua, melakukan strategi pendekatan secara persuasif dengan pelaku penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal untuk menggali lebih dalam informasi yang diperlukan. Selain itu, juga program Laku Pandai untuk mendukung program keuangan inklusif yang dicanangkan bersama pemerintah. Program Laku Pandai mendorong

masyarakat di daerah terpencil untuk mengenal dan mendapatkan layanan jasa keuangan yang lebih murah, mudah dan cepat serta menghindari jeratan lintah darat dan juga membentuk *crisis centre* atau layanan terpadu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan/atau investasi ilegal.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari penanganan yang tidak transparan terhadap pengelolaan dan permasalahan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang mandiri/independen dilandaskan Azas Independensi, Asas Kepastian Hukum, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Profesionalitas, Azas Integritas, Azas Akuntabilitas.

Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber hukum, Sumber Daya Manusia, perlindungan konsumen, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian Di Indonesia yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK dalam mengawasi kegiatan usaha Perasuransian Di Indonesia terhadap kepentingan jaminan sosial masyarakat mempunyai beberapa poin penting dalam menerapkan fungsi OJK terhadap perusahaan asuransi, yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi. Adapun salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi; keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.
2. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sehat. Dalam penegakkan hukum pengawasan OJK, faktor penghambat internal yaitu faktor penegakkan hukum, faktor Sumber Daya Manusia,

faktor administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Faktor penghambat eksternal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah faktor masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum terhadap industri asuransi dan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang lembaga keuangan masih rendah, sebagai upaya literasi, pertama pendekatan komunikasi, Kedua, melakukan strategi pendekatan secara persuasif.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan hendaknya mempertahankan kebijakan pengawasan keuangan nonbank untuk mengendalikan sistem keuangan yang sehat dan mengawasi proses kegiatan industri perasuransian dengan mengubah kerangka kebijakan dengan mengikuti perkembangan sosial dan menetapkan langkah-langkah alternatif dalam menyediakan pelayanan terhadap industri perasuransian yang masih berkembang.
2. Untuk Perusahaan Asuransi hendaknya mengevaluasi mekanisme tata kelola, pelayanan terhadap peserta asuransi secara berkala untuk mencapai kesejahteraan tertanggung dan penanggung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Untuk menjaga independensi OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan maka perlu dilakukan koordinasi yang

baik dalam hal mengeluarkan pengaturan dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen. Selain itu, independensi OJK akan sepenuhnya efektif, apabila terdapat *Good Corporate Governance* dalam dunia keuangan dan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Adrian Sutedi., *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ganie A. J., *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad A., *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994.
- Robert I Mehr, *Life Insurance Theory And Practice*, Business Publication Inc, Lome, 1985.
- Salim Abbas., *Asuransi dan Manajemen Risiko*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Setiawan S., *Prospek Dan Daya Saing sektor perasuransian Indonesia Di Tengah tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN*, Kementerian Keuangan RI, Jakarta 2013.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Siagian, Sondang. *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara. Jakarta. 2008
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Suyatno T., Abdullah A., & Ananda T. Y., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Thomas Suyatno, Azhar abdullah, & Tinon Yuniarti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1986.

### B. Perundang Undangan Dan Peraturan Lainnya :

Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

### **C. Sumber Lain :**

[http://www.bapepam.go.id/desain\\_baru/perasuransian/edukasi\\_dp/program.htm.Perasuransian](http://www.bapepam.go.id/desain_baru/perasuransian/edukasi_dp/program.htm.Perasuransian). 04 April 2016.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Lembaga Keuangan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2006.

Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Chrisnamurti, E.S. *Lembaga Keuangan Bukan Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan*. 04 April 2015.

[http://www.academia.edu/6461731/Bank\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Bukan\\_Bank\\_LK\\_BB\\_dan\\_Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan\\_OJK](http://www.academia.edu/6461731/Bank_Lembaga_Keuangan_Bukan_Bank_LK_BB_dan_Otoritas_Jasa_Keuangan_OJK)

Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 2, Juni 2013

Dwisetiati. *Otoritas Jasa keuangan*. 28 Desember 2015. <https://dwisetiati.wordpress.com/2012/03/26/otoritas-jasa-keuangan/>

Nova Asmirawati, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No.3, 2012.



Rachman Irfan Nur, *Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi, 2011.

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013.

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan. *Asuransi*. 04 April 2016. <http://www.ojk.go.id/asuransi>

Wiwin Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No. 3, 2013.

Zulfi Diane Zaini *Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan*. 28 Desember 2015. <http://www.zulfidianezaini.blogspot.com/2012/12/hubungan-hukum-bank-indonesia-dengan.html>

<http://www.fmeindonesia.org/kajian-pro-kontra-hadirnya-otoritas-jasa-keuangan-di-indonesia/> Diakses tanggal 27 Juli 2016

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**N a m a** : **ZULFI DIANE ZAINI**

**Tempat/Tanggal lahir** : Tanjungkarang, 15 Mei 1967

**Alamat** : Jalan Ratu Dibalau - Perumahan Cempaka Cluster No:  
4/19 - Tanjung Seneng - Bandar Lampung

**Pekerjaan** : Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)  
Universitas Bandar Lampung

**Alamat email** : [zdiane.zaini@yahoo.com](mailto:zdiane.zaini@yahoo.com)

## **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985

- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.
- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum – Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran – Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS – DIKTI), LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.79
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (Program BPPS –DIKTI), Tahun 2011, LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.95

### **PENGALAMAN KERJA :**

1. Asisten Legal Kantor Konsultan Hukum Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - Tahun 1992.
2. Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum – Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah Tersertifikasi dengan Nomor Registrasi : 11102101218408, Tanggal 14 November 2011.
4. Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
5. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) – Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 -2007.
6. Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 – 2007.
7. Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia – Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 – 2008.

8. Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 – sekarang.
9. Mata Kuliah yang diajarkan pada Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung : Sistem Badan Hukum dan Hukum Perdagangan Internasional.
10. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Ganjil : Hukum Perbankan dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH) serta Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Pengantar Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional.
12. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi (S1) Program studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Hukum Bisnis.
13. Direktur **Z-DEE CONSULTANT (Banking Corporate Business & Management)**, Bandar Lampung, Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

**PEMBICARA/NARASUMBER SEMINAR ILMIAH,  
PENATARAN DAN PELATIHAN :**

1. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**, Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung), September 2003.
2. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **EVALUASI ARAH PEMBANGUNAN LAMPUNG PERIODE 2004 – 2009 (DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI)** ( Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung ), Bandar Lampung 28 Desember 2005.
3. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS** (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 24 Juli 2006.

4. Pembicara/Pemateri pada Diskusi Terbuka : *PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN GENDER* (Diskusi Terbuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan), Bandar Lampung 2 Mei 2007.
5. Pembicara/Pemateri pada Seminar Nasional Dan Lokakarya : “Strategi Gerakan Perempuan Dalam Politik Ditingkat Lokal dan Nasional”, (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), Bandar Lampung 11-13 Januari 2008.
6. Pembicara/Pemateri pada kegiatan “Pembekalan Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (Dispora bekerjasama dengan LPPM UBL), Tahun 2011.
7. Pembicara/Pemateri dalam Program siaran live PILAR DEMOKRASI Kerjasama dengan RADIO STAR FM, dengan tema, "Konflik dan Demokrasi di Lampung", Tahun 2011.
8. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Peningkatan Kualitas Perempuan Sebagai Perwujudan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Ranah Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik Dilingkungan Ibu-Ibu Pengajian" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*** 9 Juli 2011.
9. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Politik Perempuan dan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dikalangan Mahasiswa dan Pelajar" yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia***, pada Tanggal 16 September 2012.
10. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia" yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL) pada Tanggal 24 April 2012.

11. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2012.
12. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung, pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Agustus 2013.
13. Pembicara/Pemateri pada Seminar Session Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Materi : “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Tahun 2012.
14. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait Kasus Bilyet Giro (BG), Tahun 2012.
15. Saksi Ahli Hukum Perseroan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik PLN 1730 KVA Lokasi di Unit Usaha Tulung Buyut pada kantor Direksi PTPN VII TA 2012, pada Polda Provinsi Lampung Tahun 2012.
16. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 3 Raperda Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Sampah, Tahun 2012.
17. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 5 Raperda tentang : Pengelolaan Usaha Pertambangan; Tata Cara Pendaftaran Pariwisata; Izin Usaha Industri; Pengelolaan Barang Daerah dan Ketertiban Umum, Tahun 2012.
18. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2013.
19. Moderator pada Kegiatan “SOSIALISASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2013 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

20. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Hukum Perbankan dan Pembuatan Perbankan Berindikasi Tindak Pidana Perbankan". Diskusi disampaikan dalam rangka membantu Advokat yang sedang menangani Perkara Hukum Perbankan yang diadakan oleh *Sopian Sitepu & Patners Advocates & Legal Consultants* di Kantor Sopian Sitepu & Patners, Way Halim – Bandar Lampung, Tanggal 17 Mei 2013.
21. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung, Tahun 2013.
22. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Trisurya Bumindo Bandar Lampung, Tahun 2013.
23. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2013.
24. Pembicara/Pemateri Seminar Nasional dengan Tema : “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA), Bandar Lampung, Tahun 2013.
25. Pembicara/Pemateri dengan judul : “Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Perempuan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Bandar Lampung, Tahun 2013.
26. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Semiloka dan Diskusi Panel yang bertemakan, “Implementasi UU No.7 Tahun 2011 oleh Aparatur Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah” yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung pada Tanggal 18 September 2013.
27. Keynote Speaker dengan judul : "*Bank Indonesia Law Relations With The Financial Services Authority (FSA) in Indonesia Banking Supervision*". Makalah disampaikan dalam *International Conference On Law, Business & Governance* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 23-24 Oktober 2013.
28. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Tindak Pidana Program Komputer berupa *Software* TEKLA dan AUTODES pada PT. HANJUNG INDONESIA, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.

29. Saksi Ahli Hukum Bisnis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta pada PT. NADA SUARA ABADI (NAV KAROKE Cabang Bandar Lampung), pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.
30. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Badan Usaha CV terkait dengan Perjanjian Kredit Perbankan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung, Tahun 2014.
31. Pembicara/Pemateri dalam Diskusi dengan Tema : “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Lampung” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Tahun 2014.
32. Pembicara/Pemateri dengan judul “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Sosialisasi Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama* dengan *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* , Bandar Lampung 2014.
33. Pembicara/Narasumber dalam Diskusi dengan Tema “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan 22 Mengenai Klausula Baku Perikatan Jasa Keuangan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LPI – JK), Lampung Post, Bandar Lampung, 24 Desember 2014.
34. Pembicara/Pemakalah dengan judul : "*The Functions Of Financial Services Authority In Dispute Settlement Banking Customers In Indonesia*". Makalah disampaikan dalam *The Third Internasional Multidisciplinary Conference On Social Sciences* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 5-7 Juni 2015.
35. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan berupa Pemberian Kredit Melebihi Plafond, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.
36. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Bidang Sistem Budidaya Tanaman, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.



37. Pemateri dalam *The 2<sup>nd</sup> International Conference For Interdisciplinary Studies (ICIS)* dengan judul :“**Preparing for the Asian Country in Search of a New Growth Modal**” di Busan Korea Selatan, 16-17 November 2015
38. Saksi Ahli Hukum dalam Tindak Pidana Bidang Usaha Perkebunan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Kasus Nomor: LP/B-272/VI/2013/LPG/RES WK/SPKT Tanggal 18 Juli 2016 di kantor POLRES WAY KANAN Provinsi Lampung.
39. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Sidang Perkara Perdata (Perbankan) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, 06 September 2016
40. Saksi Ahli Hukum dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2015/PTUN-BL pada Tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
41. Saksi Ahli Hukum dalam rangka Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Penyertaan Modal/ Saham Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT- 627/N.9/Fd.1/12/2015 pada Tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung Nomor : PRINT-4/N.9/Fd.1/08/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.
42. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam rangka Penyelidikan dan Penyelesaian Kasus , Nomor :20/PDT.G/2016/PN.KIa pada Tanggal 09 Januari 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kalianda,Lampung Selatan.
43. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Perdata Nomor : 001/T/AR/E/IV/2017 pada Tanggal 19 April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung.
44. Saksi Ahli Hukum Bisnis dan Perusahaan dalam Perkara Perdata Nomor : 18/pdt.6/2017/PN.KOT. pada Tanggal 27 Maret 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kota Agung, Tanggamus.

45. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Sosialisasi Layanan Kenotariatan Tahun 2017 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas” bertempat di Hotel Novotel, Lampung pada Tanggal 17 Mei 2017, dengan Penyelenggara : Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM RI Provinsi Lampung.
46. Saksi Ahli Hukum dalam bidang Hukum Perdata Ekonomi (Hukum Perusahaan/Perjanjian/Perbankan) Nomor: 063/SK/LBH-N/V/2017 pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 24 Mei 2017
47. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam kasus dugaan tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT BPD Lampung KCP Antasari Nomor: S-B/62/VII/2017/DPJK

### **PEMATERI DALAM KUSRSUS ADVOKAT :**

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 3 Maret s.d.18 Juni 2005, Sebagai Pemateri.
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan II (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 30 Juni s.d.13 Agustus 2005, Sebagai Pemateri.
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 8 Maret s.d.28 April 2007, Sebagai Pemateri.
4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC Peradi – Bandar Lampung, 28 Februari s.d. 19 April 2008, Sebagai Pemateri.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 9 Juni 2012, Sebagai Pemateri.

6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Juni 2013, Sebagai Pemateri.
7. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambil Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 3 Oktober 2014, Sebagai Pemateri.
8. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 29 Mei 2015, Sebagai Pemateri.
9. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC AAI- Bandar Lampung, 15 Januari 2016, Sebagai Pemateri.
10. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 17 April 2016, Sebagai Pemateri.
11. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Oktober 2016, Sebagai Pemateri.
12. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II" pada Tanggal 20 Mei 2016, Sebagai Pemateri.
13. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II" pada Tanggal 12 Mei 2017, Sebagai Pemateri.

## **PUBLIKASI ILMIAH :**

1. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Risteh dengan judul : "Analisis Yudiris Pengaturan Keagenan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Transaksi Bisnis Internasional Di Indonesia"; Penerbit LPPM Universitas Bandar Lampung; Vol. III No. 2 Desember 2002; ISSN 1411 – 3856
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Di Indonesia"; Penerbit Jurnal Magister Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. II 1 Januari 2007; ISSN 1907-560X
3. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Penjamin Simpanan Dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. III 1 /2/2012; ISSN 2087 – 2089
4. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Kutei dengan judul : "Hukum Ekonomi Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Globalisasi Dunia"; Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; Edisi 9/23/2012; ISSN 1412 – 9639
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Unisula dengan judul : "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA); Edisi Desember 2012; ISSN 1412 – 2723
6. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.II 2 Juli 2007; ISSN 1907 - 560 X
7. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VI 2 Juli 2011; ISSN 1907 - 560 X
8. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia"; Vol.III 1 Maret 2012; ISSN 2087 – 2089

9. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VII 2 Juli 2012; ISSN 1907 - 560 X
10. Publikasi pada PROCEEDING dengan judul : "OJK harapan baru Sistem Keuangan Indonesia" sebagai Pemakalah/Pemateri dengan judul : "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call Paper yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di Hotel Novotel, pada tanggal 18 - 19 Desember 2012; Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 19119 - 7 – 9
11. Publikasi Pada Buletin HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Volume 10 No.3 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan judul “ Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”; Penerbit Bank Indonesia Tahun 2012; ISSN 1693 – 3265
12. Publikasi pada Prosiding The Third International Conference On Law, Business and Governance (Icon-LBG) dengan judul : “ Legal Standing of Financial Services Authority (FSA) as Supervision of Banks Institutions in Indonesia”. Pada tanggal 20-21 Mei 2016, Universitas Bandar Lampung, Indonesia; ISSN 2339-1650

### **PUBLIKASI BUKU TEKS :**

1. **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**; Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 – 4 – 0
2. Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 – 5
3. **“Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan”** : Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2014; ISBN 978 – 602 – 14978 – 1 – 4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 7 Juli 2017

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**